

**PENAFSIRAN AYAT POLIGAMI
MENURUT MUHAMMAD THAHIR IBNU ‘ASYŪR
(DALAM KITAB *AL-TAHRĪR WA AL-TANWĪR*)**



**Oleh:
NANI HARYATI SH.I
NIM: 1520010025**

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memporeleh
Gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Hermeneutika al-Qur'an

YOGYAKARTA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NANI HARYATI, SH.I.**
NIM : 1520010025
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Hermeneutika al-Qur'an

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 5 Juni 2017

Saya yang menyatakan,



Nani Haryati, S.H.I

NIM: 152001002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nani Haryati, S.H.I.**
NIM : 1520010025
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Hermeneutika al-Qur'an

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Juni 2017

Saya yang menyatakan,



Nani Haryati, S.H.I

NIM: 1520010025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : PENAFSIRAN AYAT POLIGAMI MENURUT
MUHAMMAD THAHIR IBNU 'ASYUR (DALAM
KITAB AL-TAHRIR WA AL-TANWIR)

Nama : Nani Haryati, SHI

NIM : 1520010025

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*


Konsentrasi : Hermeneutika Al-Qur'an

Tanggal Ujian : 18 Mei 2017

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Master of Arts
(M.A.)

Yogyakarta, 5 Juni 2017

Direktur,




Prof. Noorhaidi, MA, M.Phil., Ph.D.
NIP 19711207 199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis berjudul : PENAFSIRAN AYAT POLIGINI MENURUT
MUHAMMAD THAHIR IBNU 'ASYŪR (DALAM
KITAB *AL-TAHRĪR WA AL-TANWĪR*)

Nama : Nani Haryati

NIM : 1520010025

Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi : Hermeneutika al-Qur'an

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. Subaidi, M.Si.

Pembimbing/Penguji : Munirul Ikhwan, M.A, Ph.D

Penguji : Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag.

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 18 Mei 2017

Waktu : 14.00-15.00 WIB

Hasil/ Nilai : 92 / A-

Predikat : Memuaskan / Sangat Memuaskan / Cum Laude

()
()
()

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PENAFSIRAN AYAT POLIGAMI MENURUT IBNU ASYUR
(DALAM KITAB AL-TAHRĪR WA AL-TANWĪR)**

Yang ditulis oleh :


Nama : Nani Haryati S.H.I
NIM : 1520010025
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Hermeneutika al-Qur'an

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister of Art (MA).

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.

Yogyakarta, 25 April 2017

Pembimbing


Munirul Ikhwan, M.A, Ph.D

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**PENAFSIRAN AYAT POLIGAMI MENURUT IBNU ‘ASYŪR (DALAM KITAB AL-TAHRĪR WA AL-TANWĪR)**”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa sebuah Interpretasi khususnya penafsiran Ibnu ‘Asyūr surah an-Nisa ayat 3 tentang poligami, tidak lahir begitu saja dalam ruang yang hampa melainkan terdapat dialektika antara teks dan konteks sosial politik yang melingkupinya dan dipengaruhi oleh *background* pendidikan dan *wordview* seorang Ibnu ‘Asyūr. Tesis ini juga berupaya untuk memaparkan wacana poligami di dunia Islam kontemporer yang lahir berdasarkan konteks sosial politik mereka masing-masing, serta mengungkap konteks Poligami di Tunisia dalam penafsiran Ibnu ‘Asyūr melalui usahanya melawan rezim politik Tunisia dan mempertahankan pandangan teologisnya sebagai ulama bermazhab sunni.

Penelitian ini studi kepustakaan (*library research*) dari berbagai referensi yang relevan dengan pokok bahasan mengenai Penafsiran Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyūr tentang poligami dalam kitab *al-tahrīr wa al-Tanwīr* mencerminkan konteks sosial politik Tunisia yang melingkupinya, serta berupaya melakukan beberapa perbandingan tentang *discourse* poligami dikalangan kaum modernis seperti Muhammad Abduh, Amina Wadud, Asghar Ali Engineer, Muhammad Sahrur. Penelitian ini dilihat dari sifatnya dapat dikategorikan penelitian budaya, karna yang dikaji adalah mengenai ide dan gagasan seorang tokoh. Sedangkan jika dilihat dari sifat dan tujuannya penelitian ini termasuk penelitian *deskriptif-eksplanatif*, yakni mendeskripsikan terlebih dahulu bagaimana penafsir poligami Ibnu ‘Asyūr, lalu menjelaskan alasan-alasan penafsiran tokoh, bagaimana situasi konteks sosial-politik yang melatarbelakangi pemikiran Ibnu ‘Asyūr. Adapun metode yang digunakan adalah metode *deskriptif-analitis*, yaitu mendeskripsikan penafsiran poligami dalam pandangan Ibnu ‘Asyūr dalam kitab tafsirnya *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* lalu dianalisis secara kritis, bagaimana pemikiran tokoh dipengaruhi oleh konteks sosial-politik pada masa penulisan tafsirnya. Data-data yang akan diteliti terdiri dari data primer yaitu kitab *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* karya Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyūr, sedangkan data sekunder adalah buku-buku, kitab atau artikel mengenai Ibnu ‘Asyūr, jurnal tentang Poligami, Sejarah Islam Tunisia, *Majallat al-Ahwal asy-Syakhsiyah*, hukum, Fiqih, Bahasa Arab, terjemahan al-Qur’an dan jurnal-jurnal studi Islam.

Hasil penelitian, 1. Ibnu ‘Asyūr membolehkan poligami yang tertuang dalam kitab tafsirnya *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, dengan catatan mampu berlaku adil. 2. Penulisan *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* khususnya tentang ayat poligami adalah refleksi dari penarikan diri seorang Ibnu ‘Asyūr dari sebuah dunia pemerintahan dan dunia perpolitikan yang merespon ketidak setujuannya terhadap reformasi pemerintahan Tunisia. Ibnu ‘Asyūr dalam rangka mereformasi Tunisia, berpegang teguh terhadap kebangkitan revolusioner melalui teori *maqasid* yang mengedepankan sistem sosial yang adil. Pendekatan keseluruhan Ibnu ‘Asyūr terhadap teks al-qur’an (*nash*) dipengaruhi oleh metodologi *Salafī*. Hal tersebut disebabkan Tradisi yang melingkupi Ibnu ‘Asyūr yang didominasi oleh mazhab Maliki dan teologi Asy’ari.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbaik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	Muta'qqidin
عدة	Ditulis	'Iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

ا	Kasrah	Ditulis	i
آ	Fathah	Ditulis	a
أ	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	Ditulis	a
جاهلية	Ditulis	jāhiliyyah
Fathah + Ya' Mati	Ditulis	a
يسعى	Ditulis	Yas'ā
Kasrah + Ya' Mati	Ditulis	ī
كريم	Ditulis	karīm
Dammah + Wawu Mati	Ditulis	u
فروض	Ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah + Ya' Mati	Ditulis	ai
بينكم	Ditulis	bainakum
Fathah + Wawu Mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	qaulum

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'idat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	ẓawī al-furūd
اهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

PERSEMBAHAN

Teruntuk yang telah terus dan tanpa henti selalu membekaliku dengan tumpahan keringat, doa dan harapan serta cinta dan kasih sayang yang penuh ikhlas dan penuh makna, ku persembahkan karya ini sebagai ungkapan cinta, kepada:

- ❖ Alm. Ayahanda Indra Suhaim dan Ibundaku Tersayang Yus Nani yang tidak pernah lelah menjaga memberikan keikhlasan kasih sayang dan doa.
- ❖ Untuk semangat hidupku, Alm. Nenekku Aminah, Uwoku Yus Rita, adik-adikku Andre Syahputra, Al Fikri Ramadhan, Sazkia el Fitri yang selalu menjadi alasan agar terus semangat dalam menggapai cita-cita mendoakanku senantiasa sehat selalu dan selalu merindukanku.
- ❖ Saudara-saudaraku yang selalu mengharapkanku kelak menjadi orang yang berguna bagi keluarga, Agama dan Bangsa.
- ❖ Buk nyai Fatma dan bapak Zaky sebagai orang tua kedua diperantauan kota Yogyakarta (tempat pencapaian gelar Magister) yang selalu memberi siraman rohani dan petuah-petuah menjalani hidup yang diridhoi Allah Swt.
- ❖ Sahabat-sahabat warisan pondokku Ar-raudhatul Hasanah dan sahabat-sahabat Pondok Hamidea yang banyak membantu baik dengan seuntai doa dan semangat.
- ❖ Almamater tercinta Program Magister Hermeneutika al-Qur'an UIN SUNAN KALIJAGA.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur selayaknya Penulis panjatkan kepada Allah. Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari pembalasan dan hanya kepada-Nya manusia menyembah dan meminta pertolongan, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, shalawat dan salam tidak lupa Penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, melalui ajaran-ajarannya manusia dapat berjalan di atas kebenaran yang penuh dengan Iman dan Islam.

Setelah melalui perjalanan cukup panjang, akhirnya penyusunan tesis ini dapat juga terselesaikan. Banyak pihak, baik langsung maupun tidak, telah membantu dalam penyelesaian tesis berjudul: “Penafsiran Ayat Poligami Menurut Ibnu Asyur (Dalam Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir).”

Selanjutnya dengan selesainya Tesis ini, sebagai rasa *takzim*, ijinilah Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Yogyakarta, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas.
2. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil, Ph. D, Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Yogyakarta, yang telah memberikan perizinan, fasilitas dan berbagai bantuan kemudahan dalam proses penulisan tesis.
3. Ibu Rof'ah, MSW, M.A, Ph.D, selaku Ketua Prodi Interdisciplinary Islamic Studies Pascasarjana Universitas Islam Negeri Yogyakarta, yang telah memberikan dorongan dan arahan dalam penulisan tesis.

4. Bapak Dr. Munirul Ikhwan, Ph. D, selaku pembimbing penulisan tesis, yang dengan tulus telah meluangkan waktu membimbing dan memberikan pengarahan selama proses penulisan tesis.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Program Magister UIN Sunan Kalijaga sebagai tempat interaksi Penulis selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis sampaikan penghormatan dan terima kasih kepada semuanya. Semoga keberkahan dan kebahagiaan hidup senantiasa dilimpahkan Allah Swt. Akhirnya, Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam pemilihan bahasa, teknik penyusunan dan analisisnya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan tesis ini, serta untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 5 Juni 2017

Penulis,



Nani Haryati, S.H.I

NIM: 1520010025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritis.....	25
F. Metodologi Penelitian	34
G. Sistematika Pembahasan	37
BAB II CONTENT ANALYSIS SEBUAH ALTERNATIF	
PENAFSIRAN AL-QUR'AN.....	39
A. Content Analysis	39
1) <i>Muqarān</i> (Perbandingan atau komparasi)	42
2) <i>Tahlīli</i> (analisis)	74
B. Sistematika.....	74
BAB III PENAFSIRAN AYAT POLIGAMI MUHAMMAD	
THAHIR IBNU 'ASYŪR DALAM KITAB	
<i>AL-TAHRĪR WA AL-TANWĪR</i>.....	76
A. Biografi Muhammad Thahir Ibnu 'Asyūr.....	76
B. Penafsiran Ayat Poligami Menurut Muhammad Thahir Ibnu 'Asyūr	90
C. Konteks Penafsiran Ayat Poligami Muhammad Thahir Ibnu 'Asyūr	97
D. Konteks Sosial-Politik Tunisia Pada Masa Kemunculan <i>al-</i> <i>Tahrīr wa al-Tanwīr</i>	103
1) Republik Tunisia.....	103
2) Majallat al-Ahwal al-Syakhsiyyah	107
3) Larangan Poligami di Tunisia.....	114
4) Latar Belakang Pembentukan <i>Majallat al-Ahwal al-Syakhsiyyah</i> Tentang Larangan Poligami di Tunisia	117

5) Pengaruh <i>Majallat al-Ahwal al-Syakhsiyyah</i> terhadap Masyarakat di Tunisia	125
BAB IV KRITIK DAN RELEVANSI PENAFSIRAN AYAT POLIGAMI MUHAMMAD THAHIR IBNU ‘ASYŪR.....	131
A. Kritik Penafsiran Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyūr	131
B. Relevansi Penafsiran Ayat Poligami Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyūr Dalam Konteks Indonesia	142
BAB V PENUTUP.....	150
A. Kesimpulan.....	150
B. Saran	152
DAFTAR PUSTAKA	152
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami¹ baik secara *diskursus* maupun praktek selalu menjadi perbincangan yang kontroversif dan kontradiktif. Sebagian kalangan menganggapnya sebagai simbol *patriarkhal* dan marginalisasi kaum perempuan. Sementara di sisi lain Poligami dianggap sebagai bagian dari ekspresi keimanan, bahkan merupakan salah satu hak asasi yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Poligami diartikan sebagai perkawinan yang lebih dari satu, tetapi disertai dengan sebuah batasan, yaitu diperbolehkan hanya sampai empat orang wanita karena ada indikasi *nash*. Argumentasi yang sering dijadikan dasar kebolehan Poligami dalam Islam adalah firman Allah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka

¹ Secara bahasa poligami berarti suatu perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Poligami terbagi menjadi dua yaitu poliandri dan poligami. Poligami adalah sistem perkawinan yang memperbolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama. Poliandri adalah bersuami lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Dan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah poligami. Suparno E.P, Glosarium, *Kata Serapan Dari Bahasa Barat Dengan Etimologinya* (Semarang: Media Wiyata), 125.

*(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”Q.S. al-Nisa [4]:3.*²

Hal ini juga karena menimbang beberapa hal. *Pertama*, Nabi Muhammad SAW sendiri melakukan praktik Poligami. *Kedua*, adanya sistem pergundikan dalam Islam, di mana seorang Muslim pada masa lampau dapat bergabung seks dengan budak perempuannya. *Ketiga*, ayat al-Quran yang membicarakan Poligami merupakan ayat *mutasyabih* sehingga kesamarannya dapat menimbulkan tafsiran yang beragam.³

Praktek Poligami sampai saat ini masih mendapat pengakuan secara teologis (agama), politis (negara) dan masyarakat (budaya). Perkembangan pemikiran baik dalam bidang agama maupun budaya memunculkan beragam pendapat maupun kajian tentang Poligami. Misalnya, Kitab fiqh klasik lebih banyak menyoroti sisi kebolehan Poligami, tanpa mengkritisi hakekat dibalik kebolehannya, baik secara *historis, sosiologis* maupun *anthropologis*. Para ulama fiqh konvensional, yaitu para ulama empat mazhab berpendapat bahwa surah an-Nisa [4] ayat 3 adalah mendukung kebolehan Poligami maksimal empat orang. Hanya Imam Syafi’i yang menghubungkan konsep keadilan dalam Q.S. al-Nisa [4] ayat 3 dan Q.S. al-Nisa [4] ayat 129:

² Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013), 77.

³ Muhibbuthabry, “Poligami dan Sanksinya Menurut Perundang-Undangan Negara-Negara Modern,” *Aahkam*, No. 1, Vol. XVI (Januari 2016), 11.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Q.S. an-Nisa [4]:129.⁴

Syafi'I menyimpulkan bahwa keadilan yang dituntut oleh ayat tersebut adalah keadilan yang berhubungan dengan kebutuhan fisik, karena keadilan batiniah seperti yang tercatat dalam an-Nisa[4] ayat 129 mustahil akan bisa diwujudkan. Jadi, sejauh laki-laki memiliki kemampuan adil dalam memenuhi kebutuhan fisik dan jasmani, Poligami dibolehkan.⁵

Kaum modernis lebih cenderung melarang Poligami, adapun yang cenderung melarang Poligami di antaranya adalah Muhammad Abduh, Amina Wadud, Fazlur Rahman, Muhammad Sahrur, Asghar Ali, dan sebagainya. Muhammad Abduh, sebagaimana dikutip Muhammad Rasyīd Ridha, dalam *Tafsīr al-Manar*, adalah ulama modern yang keras menolak Poligami. Sebab menurutnya, di dalam Poligami terkandung kemafsadatan. Poligami dibolehkan jika kondisinya sudah sangat darurat, namun tetap dijalankan dengan prinsip keadilan. Muhammad

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 99.

⁵ Nurus Sa'adah dkk, "Poligami dalam Lintas Budaya dan Agama: Meta-Interpretation Approach," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, No. 2, Vol. 49 (Desember 2015), 480.

Abduh menyatakan bahwa ruang kebolehan berpoligami dalam Islam adalah ruang sempit.⁶

Dalam perspektif Abduh, poligami yang pada dasarnya tidak dilarang akan menjadi suatu institusi yang dilarang apabila orang yang berpoligami tidak mampu merealisasikan konsep adil dalam berbagai dimensinya sebagaimana yang difirmankan dalam al-Quran.⁷ Analisis lebih jauh dikemukakan bahwa jika yang dimaksud adil itu berarti hanya sebatas keadilan, dan persamaan dalam perlakuan lahiriah serta materi, maka al-Quran tidak mungkin mengatakan bahwa suami mustahil dapat berlaku adil kepada istri-istrinya meskipun ia sangat menginginkannya.⁸

Amina Wadud berpendapat bahwa poligami merupakan solusi tepat agar para pengelola harta anak yatim tidak terjebak pada perbuatan tidak adil, dengan cara menikahi anak yatim dan pernikahan itu dibatasi sampai empat. Maka jelaslah bahwa ayat itu turun dalam konteks keadilan guna mengelola harta anak yatim dan keadilan kepada para istri, karena rasio janda dan anak yatim meningkat sebagai akibat dari kekalahan perang.⁹

⁶ Muhammad Rasyīd Ridha, *Tafsīr al-Qur'an al-Hakīm*, Juz IV (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), 284-285.

⁷ Muhammad Imarah, *Al-Imam Muhammad Abduh: Mujaddid al-Islam* (Beirūt: Muassasah al-Arabiyah li al-Nasyr, 1972), 33.

⁸ Fazlur Rahman, *The Controversi Over Muslim the Family Law* (New Jersey: PrincetonUniversity Press, 1996), 416.

⁹ Amina Wadud Muhsin, *Qur'an And Women* (Kuala Lumpur : Fajar Bhakti SDN, 1994), 82.

Ibnu ‘Asyūr membolehkan laki-laki (suami) menikah lebih dari satu orang istri dengan catatan mampu dan dapat berlaku adil. ‘Asyūr menyatakan:

“Jika Poligami tidak tegak di atas fondasi keadilan, maka bangunan keluarga akan rusak, fitnah dalam keluarga tidak terelakkan. Istri-istri akan membangkang pada suaminya. Anak-anak akan mendurhakai ayahnya dengan menyakiti istri-istri dan anak-anak ayahnya yang lain”.¹⁰ Dengan pernyataan tersebut, Ibn ‘Asyūr tidak menuntut dihapuskannya Poligami, melainkan bagaimana Poligami itu dijalankan dengan adil.

Ibnu ‘Asyūr adalah seorang mufassir kontemporer yang berasal dari Tunisia.¹¹ Tunisia merupakan negara berbentuk Republik yang dipimpin oleh seorang Presiden. Negara yang beribukotakan Tunis ini menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Mayoritas masyarakatnya (sekitar 98%) adalah muslim Sunni bermazhab Maliki dan sebagian Hanafi, karena itu dalam persoalan perdata, kedua mazhab tersebut sama-sama digunakan. Mazhab Hanafi yang membentuk minoritas kecil di Tunisia, namun memberi pengaruh penting di negeri ini sampai protektorat Perancis datang pada tahun 1883. Setelah merdeka pada 20 Maret 1956, Tunisia segera menyusun berbagai pembaharuan dan kodifikasi hukum berdasarkan mazhab Maliki dan Hanafi. Upaya pembaharuan ini didasarkan pada penafsiran liberal terhadap Syari’ah, terutama yang berkaitan dengan hukum

¹⁰ Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, Jilid II, Juz IV, (Tunis: Dar Suhunun li al-Nasyri wa al-Tauzii’, 1997), 227.

¹¹ *Ibid.* 7.

keluarga. Lahirlah *Majallat al-Ahwal asy-Syakhsiyyah* yang kontroversial di bawah kepemimpinan Presiden Habib Bourguiba.¹²

Tunisia merupakan Negara Islam yang melarang Poligami berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Status Perorangan Tunisia (*Majallat al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*) No. 66 tahun 1956 pasal 18 yang diresmikan oleh presiden Habib Bourguiba. *Majallat al-Ahwal al-Syakhsiyyah* merupakan gebrakan kontroverisal yang dilakukan oleh Habib Bourguiba, karena menentang beberapa praktek-praktek Muslim tradisional yang telah mapan. Dalam pasal ini dinyatakan dengan tegas bahwa:

*Siapa saja yang menikah sebelum perkawinan pertamanya benar-benar berakhir dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun maka ia dapat dipenjara selama 1 tahun atau denda 240.000 malim (24.000 Francs), atau penjara sekaligus denda.*¹³

Peran Ibnu ‘Asyūr sendiri sangat signifikan dalam menggerakkan nasionalisme di Tunisia.¹⁴ Hal ini dibuktikan dengan kontribusinya kepada Tunisia melalui kegiatan dan kiprahnya baik pada bidang perkantoran maupun bidang *mahkamah syar’iyah*. Diantaranya Ibnu ‘Asyūr pernah menjabat sebagai Anggota

¹² Edi Darmawijaya, “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia),” *GENDER EQUALITY: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, No. 1, Vol. 1, (Maret 2015), 33.

¹³ *Ibid.* 27.

¹⁴ Basheer M. Nafi, “Ibnu Asyur: The Career and Thought of Modern Reformist alim with special Reference to his work of tafsir,” *Jurnal of Qur’anic Studies*, vol. VII (2005), 2.

Majlis Idarah al-Jam'iyah al-Khalduniyah, anggota Lajnah al-Mukhallifah yang mengatur atau mengelola buku-buku dan naskah-naskah di Maktabah al-Shadiqiyah pada tahun 1905, delegasi negara dalam penelitian ilmiah pada tahun 1907, anggota Lajnah Tanqih Baramij al-Ta'lim tahun 1908, Anggota Majelis Madrasah, dan Majelis Idarah al-Madrasah al-Shadiyah tahun 1909, Ketua Lajnah Fahrasah di Maktabah al-Shadiqiyah tahun 1910, anggota Majelis Ishlah al-Ta'lim ke-2 di Jami'ah Zaitunah pada tahun 1910, anggota Majelis al-Auqaf pertama pada tahun 1911, anggota Majelis Ishlah ke-3 pada tahun 1924, anggota Majelis Ishlah ke-4 pada tahun 1930, anggota penelitian ilmiah dan Pimpinan Ahli Syura di Majelis al-syar'i, sebagai Syeikh al-Jamiah al-A'zham tahun 1932-1933, sebagai Pimpinan Syeikh di al-Jami' al-A'zham pada tahun 1956-1960, sebagai Pimpinan di Jami'ah al-Zaitunah pada tahun 1956-1960.¹⁵

Adapun di bidang *mahkamah syar'iyah*, sebagai Hakim di Majelis al-Mukhtalith al-'Aqariy pada tahun 1911, Qadhi atau Hakim Negara di Majelis al-Syar'iy pada tahun 1913-1923, Mufti pada tahun 1923, Sebagai Pimpinan Ahli Syura pada tahun 1927, Syaikhul Islam al-Maliki pada tahun 1932, Sebagai Anggota Dewan Bahasa Arab di Mesir pada tahun 1950, Majma' Ilmi al-'Arabi di Damaskus pada tahun 1955.¹⁶

Di masa Ibnu 'Asyūr menjabat sebagai seorang hakim dan mufti, terdapat beberapa kondisi menggiring Ibnu 'Asyūr berseteru dengan para penguasa seputar

¹⁵ Muhammad al-Jaib ibn al-Khaujah, *Syeikh al-Islam al-Imam al-Akbar Muhammad al-Thahir Ibn 'Asyūr*, Jilid 1, (Beirūt: Dar Muassasah Manbu' li al-Tauzi', 2004), 166-168.

¹⁶ *Ibid.*

wawasan keislaman, akhirnya ia dapat menghimpun kekuatan demi Agama dan menjaga sesuatu *fundamentalis* dalam menyampaikan pesan Agama. Hingga pada akhirnya Ibnu ‘Asyūr diberhentikan sebagai syaikh besar dan hakim, karena dianggap tidak sejalan dengan para penguasa. Fatwa dan penafsirannya bersifat kontroversial yang sering dianggap melawan rezim politik pada masanya.¹⁷

Ada beberapa alasan akademik mengapa penulis memilih dengan tema “Poligami” dan mengapa tokoh “Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyūr” yang dipilih dalam penelitian ini, bukan yang lain. *Pertama*, tema poligami baik secara *diskursus* maupun praktek selalu menjadi perbincangan yang *kontroversif* dan *kontradiktif*, dan dipahami secara beragam oleh para pemikir Muslim klasik dan modern-kontemporer, dianggap sebagai simbol *patriarkhal* dan marginalisasi kaum perempuan yang selalu mengalami subordinasi dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Sehingga dengan penelitian ini diharapkan mampu mengangkat status wanita dan menemukan titik terang bagaimana perkembangan poligami dalam lintas sejarah. *Kedua*, terdapat kesenjangan antara pemikiran Ibnu ‘Asyūr dan kebijakan pemerintah Tunisia mengenai praktek poligami, Ibnu ‘Asyūr membolehkan praktek poligami dalam kitab tafsirnya *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* sedangkan pemerintah Tunisia mengharamkan praktek poligami dalam *Majallat al-Ahwal al-Syakhsiyyah* dibawah kepemimpinan Habib Bourguiba yang notabenenya sebagai pejuangan *sekularisme* dan pejuang hak-hak wanita. Sementara di sisi lain, Ibnu ‘Asyūr sendiri notabenenya sebagai Syaikh besar

¹⁷ Mani' Abd al-Halim Mahmud, *Kajian Tafsir Konprehensif metode Ahli Tafsir*, 314.

Tunisia, mufassir kontemporer, dan juga tokoh nasionalis telah banyak berkontribusi melalui kiprahnya dibidang perkantoran dan *mahkamah syar'iyah*. Penafsiran poligami Ibnu 'Asyūr relative berani berbeda dengan kebijakan Tunisia, Sehingga penelitian ini mencoba menganalisis bagaimana penafsiran Poligami Ibnu 'Asyūr lahir dalam konteks sosial politik Tunisia yang secara tegas melarang praktek Poligami.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, ada beberapa problem akademik sebagai pokok masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pandangan Ibnu 'Asyūr tentang ayat Poligami dalam kitab *al-Tahrir wa al-Tanwir*?
2. Bagaimana pengaruh konteks sosial-politik di Tunisia terhadap penafsiran Ibnu 'Asyūr tentang ayat Poligami?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan bahwa sebuah Interpretasi khususnya surah an-Nisa[4] ayat 3 tentang poligami tidak lahir begitu saja dalam ruang hampa, melainkan terdapat dialektika antara teks dan konteks sosial-politik yang melingkupinya bahkan juga dipengaruhi oleh *background* pendidikan dan *wordview* seorang penafsir.
2. Mengungkap konteks Poligami di Tunisia dalam penafsiran Ibnu 'Asyūr melalui usahanya melawan rezim politik Tunisia dan mempertahankan pandangan teologisnya sebagai ulama bermazhab sunni dan berupaya untuk

memaparkan wacana Poligami di dunia Islam kontemporer yang lahir berdasarkan latar belakang konteks sosial-politik mereka masing-masing.

D. Kajian Pustaka

Harus penulis katakan bahwa penulis bukan orang pertama meneliti tentang Poligami secara umum. Sudah ada beberapa peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian tentang poligami secara umum. Ini bisa dilihat dalam berbagai kitab Hukum Islam dan Tafsir Qur'an. Disamping itu, ada pula beberapa orang yang telah meneliti Poligami dengan tokoh yang berbeda, misalnya:

Musdah Mulia, menulis buku berjudul *Pandangan Islam tentang Poligami*. buku ini menjelaskan makna dan asal-usul poligami, beberapa implikasi poligami dalam kehidupan masyarakat, serta kritik terhadap kebijakan pemerintah tentang poligami. dalam pandangan musdah mulia, perkawinan merupakan amanah yang harus diserahkan kepada pihak lain dengan rasa aman. Dalam al-Qur'an, masalah poligami tidak disebutkan secara mandiri, melainkan satu rangkaian dengan keharusan untuk melindungi anak yatim. Antara anak yatim dan kaum perempuan terdapat persamaan, yaitu sebagai kelompok orang yang menjadi korban ketidakadilan kaum laki-laki. Melalui Q.S an-Nisa[4] ayat 3, al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk berbuat adil terhadap anak yatim dan komunitas perempuan. Manusia akan lebih dekat dengan keadilan dalam perkawinan monogami dari pada poligami. dengan demikian, Islam tidak pernah menganjurkan atau bahkan mewajibkan poligami. penyebutan poligami oleh al-

Qur'an adalah dengan maksud sebagai sikap akomodatif Islam yang memandang perlu adanya pengaturan hukum yang berlaku dalam situasi dan kondisi tertentu.

Asghar Ali Engineer, Menulis buku berjudul *The Rights of Woman in Islam*, dalam kajiannya tentang poligami, Asghar membahas poligami bersama pergundikan sebagai sarana pelampiasan nafsu seksual yang bernaung dibawah hak kepemilikan. Keduanya bukan ajaran murni Islam tetapi sudah menjadi tradisi umat manusia selama berabad-abad sebelum kedatangan Islam. Menurut Asghar, poligami merupakan pintu darurat bagi sekelompok laki-laki yang benar-benar terdesak untuk mendapatkan sesuatu dalam perkawinan yang tidak diperoleh dari isterinya (yang pertama). Ia tidak mendapatkan kesenangan dan ketenangan jiwa (*sakinah*) sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an. Sehingga ia terdorong untuk mencari kepuasan dan kesenangan di luar cara-cara yang legal dan sah, yaitu perkawinan. Dengan demikian Poligami tidak dianjurkan atau diwajibkan, tetapi juga tidak dilarang oleh Islam. Asghar Ali menolak pandangan kalangan tradisionalis yang melegalkan hubungan seksual tanpa akad nikah dengan budak-budak perempuan dan tawanan perang perempuan yang dimiliki seorang (pergundikan). Setiap hubungan seksual harus diperoleh dengan cara legal dan sah, yaitu dengan akad.

Quraish Shihab, menulis buku berjudul *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*. Sejalan dengan pendapat Asghar Ali Engineer, Quraish Shihab menambahkan bahwa termasuk tidak adil apabila

menutup pintu poligami rapat-rapat, tetapi juga tidak baik membuka lebar-lebar pintu Poligami. pembahasan tentang poligami tidak hanya dilihat dari aspek baik dan buruknya tetapi juga harus dilihat dari segi pengaturan hukum tentang persoalan-persoalan yang mungkin terjadi, seperti mandul, mempunyai penyakit kelamin yang menghalangi hubungan suami istri, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi masalah tersebut, al-Qur'an menawarkan jalan keluar yaitu poligami. sehingga istri pertama tetap terlindungi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya.

Barbara Freyer Stowasser, menulis buku berjudul *Woman in The Qur'an: Traditions and Interpretations (Reinterpretasi Gender: Wanita dalam al-Qur'an, Hadis dan Tafsir*, diterjemahkan oleh M. Mochtar Zurni). Buku ini menjelaskan maksud dan tujuan Poligami yang dilakukan Rasulullah, bahwa hal itu dilakukan bukan untuk semata-mata demi kepuasan nafsu seksual melainkan untuk mempererat hubungan persaudaraan, baik dengan sahabat maupun lawan politik, juga untuk mengangkat derajat dan kehormatan para janda Muslim serta melindungi hidupnya. Mengutip pendapat Muhammad Abduh, Barbara berpendapat sebaiknya poligami dilarang karna sekarang ini telah terjadi penyimpangan dari tujuan murni diperbolehkannya poligami, yaitu melindungi kaum perempuan dan eksploitasi seks dan harta. Dalam buku ini juga disebutkan 3 alasan utama yang dipengaruhi oleh ulama tradisional: 1. Poligami merupakan sistem yang terhormat dan lebih lembut karna melindungi istri yang tua, mandul, dan akibat talak yang mungkin lebih menyengsarakan. 2. Poligami merupakan

solusi yang sangat adil ditinjau dari sudut demografis pada masa perang yang tidak banyak memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk menjadi istri dan ibu. 3. Poligami merupakan respon Islam terhadap situasi darurat yang ternyata jauh lebih baik dari pada monogamy yang berlaku di Barat dan cenderung melegalkan hubungan seks di luar nikah.

Amina Wadud Muhsin menulis buku berjudul *Qur'an and Woman*, buku ini menolak 3 alasan diperbolehkannya poligami. *Pertama*, Financial (ekonomi). Era modern sekarang ini banyak kaum perempuan yang tidak memerlukan dukungan kaum laki-laki. Produktivitas sesungguhnya diukur dari sejumlah faktor, dan jenis kelamin hanya merupakan satu dari banyak aspek produktivitas. *Kedua*, mandul tidak pernah disebutkan dalam al-Qur'an. Jadi kemandulan itu tidak mengharuskan suami berPoligami. Karna masih banyak anak yang terlantar yang sebenarnya sangat memerlukan pengasuhan. *Ketiga*, *hypersex* tidak pernah disebutkan dalam al-Qur'an. Prinsip-prinsip al-Qur'an yang menekankan moral ketaatan tidak tergantung pada kepemilikan istri empat orang. Prinsip tersebut berlaku bagi kaum laki-laki dan perempuan. Seseorang yang mengejar kepuasan seksual berarti ia menuruti sifat kebinatangannya.

Muhammad Sahrur dalam buku berjudul *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami, Fiqh al-Mar'ah*. Dalam buku ini terdapat bab khusus yang membahas tentang poligami. Menurut Sahrur, Allah tidak hanya membolehkan poligami, bahkan menganjurkannya namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi:

pertama, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat adalah janda yang memiliki anak yatim. *Kedua*, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim. Menurutnya, perintah berpoligami berdasarkan dua alasan tersebut akan dapat mengurai berbagai kesulitan sosial yang dialami perempuan dalam hidup bermasyarakat. Sahrur juga menolak alasan ketiadaan keturunan (kemandulan) dijadikan dasar poligami karena kemandulan bukan hanya masalah yang datang dari pihak isteri, tetapi juga bisa dialami oleh suami. Alasan kebutuhan biologis laki-laki juga tidak bisa dijadikan alasan poligami, karena laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan yang sama dalam hal kebutuhan biologis. Bahkan, sebahagian penelitian membuktikan bahwa wanita justeru memiliki syahwat yang lebih besar daripada laki-laki. Sahrur juga menolak alasan poligami dengan alasan sang isteri sakit dan tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri, karena apabila sang suami sakit apakah sang isteri dibolehkan menikahi suami lain untuk mendapatkan haknya sebagai seorang isteri. Alasan seperti ini hanyalah alasan yang dibuat-buat untuk memperkuat kedudukan seorang laki-laki dalam melakukan kesewenang-wenangan terhadap kaum perempuan. Perintah ini diberikan sebagai solusi terhadap persoalan kemasyarakatan yang bisa saja terjadi dan bisa saja tidak. Maka Sahrur berpendapat bahwa perintah poligami bisa saja dilaksanakan dan bisa saja tidak tergantung problem yang ada dalam masyarakat. Problem tersebut tentulah terkait erat dengan sejarah perkembangan masyarakat dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.

Abdul Mustaqim, menulis jurnal berjudul *Konsep Poligami menurut Muhammad Sahrur*. Jurnal ini mengeksplor konsep poligami menurut Muhammad Sahrur. Jurnal ini menyimpulkan bahwa Muhammad Sahrur berpendapat bahwa al-Qur'an menganut prinsip monogami dan membuat syarat yang ketat bagi yang ingin berpoligami. Tetapi ada hal yang cukup mendasar dalam pandangannya, poligami bukan sekedar boleh tetapi perintah, dengan syarat poligami dapat terpenuhi dengan baik. Sehingga sebenarnya poligami bukanlah tujuan (*ghayah*) melainkan hanya merupakan sarana (*wasilah*) untuk memberikan solusi terhadap salah satu problem sosial. Karenanya, jika seseorang hendak berpoligami harus berorientasi kepada solusi atau suatu masalah sosial, bukan sekedar “wisata seksual”.

Abdul Moqsith menulis jurnal berjudul *Tafsir Atas Poligami dalam al-Qur'an*. Poligami tidak pernah usai diperbincangkan. Ia bisa dilihat dari berbagai per-spektif, mulai dari perspektif sosial-budaya hingga dari perspektif teologi tafsir. Jurnal ini fokus pada bagaimana ulama, dari dulu hingga sekarang memperbincangkan soal poligami. Bagaimana tafsir mereka terhadap QS. al-Nisa [4]: 3 yang secara tekstual menyebut soal poligami. Menarik, setelah ditelusuri ternyata tidak ada pandangan tunggal tentang kebolehan poligami dalam konteks sekarang. Ada yang pro tanpa syarat, bahkan boleh bagi seorang suami untuk berpoligami hingga dengan sembilan istri secara sekaligus seperti dilakukan Nabi Muhammad Saw. Ada yang setuju poligami dengan persyaratan yang ketat.

Dikatakan, tidak setiap orang boleh berpoligami. Hanya dalam kondisi daruratlah poligami bisa ditoleransi. Artinya, dalam suasana normal, poligami tidak bisa dilakukan. Pertanyaannya, siapa yang punya otoritas menentukan kondisi darurat, di sinilah titik masalahnya. Karena kondisi darurat itu bisa bias dan subyektif, maka muncul kelompok berikutnya yang kontra poligami. Bagi kelompok terakhir ini jelas, zaman Nabi memang zaman poligami, tapi zaman sekarang seharusnya adalah zaman monogami. Menurut kelompok ini, yang dituju dari pembatasan poligami oleh Al-Qur'an adalah monogami.

Muhibbuthabry menulis jurnal berjudul *Poligami dan Sanksinya Menurut Perundang-Undangan Negara-Negara Modern*. Jurnal ini membahas status hukum poligami. Hampir seluruh negara-negara Muslim melakukan upaya mempersempit ruang bagi praktik poligami dengan memberikan sanksi bagi para pelakunya, termasuk Negara Tunisia, Pakistan, Mesir, Syria, Malaysia, dan Indonesia. Jurnal ini membahas dan menganalisis dengan melakukan perbandingan antara undang-undang hukum keluarga di Tunisia, Pakistan, Mesir, Syria, Malaysia, dan Indonesia, dengan konsep fikih klasik. Studi ini mencatat, meski sama-sama didasari oleh semangat pembaruan, masing-masing negara ini melakukan praktik pembaruan yang berbeda-beda terkait isu poligami. Hal ini tampak dari keragaman bentuk sanksi yang diberikan kepada para pelaku poligami.

Wahid Syarifuddin Ahmad menulis jurnal berjudul *Status Poligami dalam Hukum Islam (Tela'ah atas berbagai kesalahan dalam memahami Nash dan Praktek Poligami)*. Jurnal ini memberikan kontribusi pemikiran tentang hukum praktik poligami masa kini yang lebih *rahmah*, yaitu *Pertama*, kesalahan dalam memahami poligami Nabi. Dewasa ini sering didengungkan bahwa Nabi Muhammad Saw adalah manusia yang keji terhadap perasaan perempuan. Padahal, sebenarnya poligami Nabi ini juga harus ditinjau dari aspek sosio-historisnya, yaitu situasi dan kondisi masyarakat Arab saat itu. *Kedua*, kesalahan memahami ayat poligami. Pemahaman terhadap ayat ini harus bijak, jangan dipahami dengan kepentingan pribadi semata. Ayat poligami bukanlah suatu anjuran atau kesunnahan yang dilakukan oleh Nabi. Poligami adalah pintu darurat bagi seseorang untuk melakukannya dengan ketentuan-ketentuan yang tidak mudah. Jika poligami adalah anjuran, tentu Allah akan menciptakan “sarana” yang tidak sulit untuk melakukan poligami itu. Kenyataannya, poligami tidaklah mudah, baik dalam aspek institusional maupun lainnya. *Ketiga*, kesalahan dalam mendefinisikan poligami. Kebanyakan orang masih menilai poligami hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja. Padahal, jika ditinjau secara definitive perempuan juga bisa berpoligami. Kata poligami adalah definisi awal sebelum diklasifikasikan kembali. Oleh karenanya, sebaiknya perlu definisi poligami tidak dipahami secara parsial, agar tidak ada satu pihak yang disalahkan. *Keempat*, kesalahan pria melakukan poligami. Poligami saat ini banyak disalahgunakan. Poligami yang dilakukan saat ini hanyalah menuruti hasrat libido saja. Padahal,

sifat manusia tidak akan pernah merasa puas sangat berpengaruh dalam hal ini. Sehingga kaum wanitalah yang akan menjadi korbannya.

Khaidarullah menulis jurnal berjudul *Disposisi Poligami (Sebuah Tela'ah Kritis Topik Epistemologi Filsafat Ilmu Terhadap Diskursus Poligami)*. Jurnal ini menyimpulkan bahwa *Pertama*, kehadiran analisis kali ini mungkin lain dari analisis kebanyakan seperti analisis normatif atau historis. Ikhtiar menghadirkan suatu perangkat analisis guna mengupas masalah poligami dengan perspektif filsafat ilmu merupakan hal yang patut diperhitungkan mengingat peran filsafat sangat besar dalam membentuk paradigma berpikir kritis manusia. *Kedua*, Disposisi (*intiza'*) adalah keseluruhan proses dari konsepsi inderawi menuju ide primer yakni meyakini proposisi al-Qur'an sebagai kebenaran dan menuju ide skunder (pemahaman) yang disodorkan inderawi kepada akal/pikiran. Konsepsi primer yang muncul dari persepsi langsung inderawi (proposisi) dibentuk oleh ide langsung di dalam akal yang akan membentuk konsep turunan (konsepsi skunder) dimana ia akan melakukan daur ulang inovasi dan konstruksi konsep-konsep berbekal konsepsi primer. Daur ulang inilah yang disebut sebagai *tashdiq*/pembenaran baik secara empirik atau rasional terhadap teks al-Qur'an. *Ketiga*, sebagai sebuah diskursus, ayat poligami melahirkan produk tafsir yang berbeda-beda dalam penafsirannya. satu pihak ada yang membolehkan secara bersyarat seperti beberapa tokoh yang telah disinggung, adapula penolakan poligami secara tegas di pihak lain. *Kempat*, meyakini ayat poligami secara

empirik atau rasional adalah sama-sama hal yang dibenarkan asal berangkat dari proposisi persepsi inderawi terhadap al-Qur'an atau konsepsi primer seperti yang telah disinggung sebelumnya. Bagi disposisi, hasil pemahaman secara empirik atau rasional terhadap ayat poligami adalah konsepsi skunder. Apabila tidak ada pertentangan antara konsepsi primer dan skunder maka tidak ada pemasalahan. Disposisi merupakan *genuine* dalam khazanah filsafat Islam yang dikenalkan oleh seorang filosof muslim bernama Baqir as-Shadr. Dengan pikiran *bernas*-nya, Baqir mampu menjembatani kutub empirisme dan rasionalisme yang *dikotomis* itu. Dalam konteks masalah poligami, dengan konstruksi berpikir secara Disposisi maka poligami adalah suatu proposisi yang diyakini benar adanya dalam al-Qur'an dan ia adalah sebuah konsepsi primer. Selanjutnya konsepsi skunder akan diwakili oleh kedua blok empirik di satu sisi dan blok rasional di sisi lain dalam penafsiran teks. Masing-masing wataknya telah disinggung sebelumnya. Singkatnya, hukum asal poligami adalah boleh karena ia adalah proposisi namun harus dipertimbangkan pemahaman empirikal dan rasional terhadap ayatnya.

Karya-karya yang membahas tentang Ibnu 'Asyūr sudah relative banyak, misalnya:

Ainol Yaqin menulis jurnal berjudul *Revitalisasi Maqashid Al-Syari'ah dalam Istinbath Hukum Islam: Kajian atas Pemikiran Muhammad Al-Thahir Ibnu 'Asyūr* dalam *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 50, No. 2 Desember 2016. Tulisan ini mengkaji pemikiran Ibnu 'Asyūr tentang *maqasid al-*

syari'ah. Sebagai pemikir Islam kontemporer Ibnu 'Asyūr berupaya merumuskan *maqasid al-syari'ah* sebagai disiplin ilmu yang mandiri dalam pegistinbathan hukum Islam. Konsep independensi *maqasid al-syari'ah* sebelumnya memang sudah digagas oleh al-Syâthibî, namun Ibnu 'Asyūr mempertegas kembali urgensi *maqasid al-syari'ah* sebagai suatu disiplin ilmu. Menurutnya, ada empat unsur yang mendasar dalam pondasi bangunan *maqasid al-syari'ah*, yaitu *al-fithrah*, *al-musâwah*, *al-samâhah* dan *al-hurriyah*. Keempat unsur ini perlu mendapat perhatian dalam proses pengumpulan teks dan konteks realitas kekinian untuk melahirkan diktum-diktum hukum yang berkemashlahatan. Bagi Ibnu 'Asyūr, secara umum berdasarkan pengkajian atas dalil-dalil al-qur'an dan kasus-kasus parsial menunjukkan bahwa tujuan pensyari'atan hukum Islam adalah memelihara sistem/tatanan kehidupan umat manusia dan kelestarian kemashlahatan itu dengan cara menjaga kemashlahatan manusia itu sendiri.

Misbahul Munir menulis tesis berjudul *Kebebasan beragama presfektif Tafsir Maqasidi Ibnu 'Asyūr*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut Ibnu 'Asyūr kebebasan merupakan hak paling asasi yang dimiliki oleh manusia, yang diberikan dan dianugerahkan langsung oleh tuhan sebagai sebuah fitrah sejak manusia dilahirkan ke muka bumi. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dalam arti luas, seperti kebebasan berpendapat, berkehendak, berfikir, kebebasan untuk hidup, atau bahkan kebebasan dalam beragama. Dalam menafsirkan ayat-ayat kebebasan dalam beragama dengan tinjauan *maqasid al-syari'ah*, prinsip-

prinsip yang dipegang dan menjadi landasan berpikir Ibnu ‘Asyūr adalah tujuan umum syari’at dan sifat-sifat yang melekat pada syari’at yaitu fitrah, toleransi, kesetaraan, dan kebebasan. Tujuan umum syari’at menurutnya adalah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Sedangkan empat sifat dasar syari’ah inilah yang oleh Ibnu ‘Asyūr dijadikan sebagai prinsip-prinsipnya dalam membentuk bangunan dan kerangka berfikir *maqasid al-syari’ah*nya. Lebih jauh, empat sifat dasar syari’at tersebut juga dijadikan sebagai prinsip bagi dirinya dalam menata sosial masyarakat Islam, yang dimulai dengan penataan budi pekerti personal dan individu yang terdapat dalam sebuah tatanan masyarakat, yang bertujuan untuk membentuk kemajuan peradaban manusia yang berpedoman pada nilai-nilai luhur ajaran Islam.

Ismail al-Hasani menulis tesis berjudul *Nazariyyatul Maqasid Inda al-Imam al-Thahir Ibn ‘Asyūr*, penelitian ini memaparkan bentuk teori Ibnu ‘Asyūr lebih komprehensif dengan nuansa ushul fiqihnya. Secara gamblang memetakan dan mengkategorikan asal usul teori maqasid al-syari’ah mulai dari para ahli ushul fiqih dan hingga Ibnu ‘Asyūr meskipun dengan bahasa yang tekesan rumit.

Abdul Halim menulis skripsi yang berjudul *Epistemologi Tafsir Ibn ‘Asyūr dalam kitab tafsir al-Tahīr wa al-Tanwīr*, penelitian ini konsen kepada epistemologi yang digunakan Ibnu ‘Asyūr dalam kitab *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*. Karya tafsir Ibnu ‘Asyūr merupakan salah satu karya besar dari sederet karya-karya tafsir kontemporer yang memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam

dunia tafsir. Tafsir Ibnu 'Asyur ini ditulis pada penghujung abad ke-20 sekitar tahun 60-70an. Namun karya tafsir ini sedikit menyalahi trend tafsir kontemporer lainnya yang biasa ditulis dengan metode tematik (*maudu'i*) dan menafikan mazhab atau golongan tertentu (*nonsektarian*). Ibnu 'Asyur, sebagai seorang pakar tafsir bermazhab Maliki menulis karya tafsirnya dengan metode analitis (*tahlili*) yakni dengan menjelaskan tafsir al-Qur'an secara terperinci mulai dari surat al-Fatihah hingga surat al-Nas. Ia juga mengungkap ketinggian bahasa al-Qur'an dan menghubungkannya dengan sistem budaya masyarakat guna menjadikan al-Qur'an sebagai kitab petunjuk dan *problem solver* bagi permasalahan sosial masyarakat atau dengan kata lain corak penafsirannya adalah penafsiran Adabi Ijtima'i. Sumber tafsir yang digunakannya sangat beragam seperti sumber al-Qur'an, hadis, akal (rasio), kitab-kitab tafsir klasik seperti al-Kasysyaf karya al-Zamakhsyari, al-Muharrar al-wajiz karya Ibnu 'Atiyyah, Mafatih al-Ghaib karya Fakhruddin ar-Razi, tafsir al-Baidawi, tafsir al-Alusi, serta komentar at-Thayyi', al-Qazwini, al-Qutub, dan at-Taftizani terhadap al-Kasysyaf beserta kitab-kitab tafsir lainnya. Ibnu 'Asyur juga merujuk pendapat para ulama', Qira'at, syair-syair Arab, Isra'iliyyat, dan lain sebagainya. Ibnu 'Asyūr juga berusaha melakukan kritikan terhadap karya-karya sebelumnya.

Azmil Mufidah menulis Skripsi berjudul *Tafsir Maqasidi (Pendekatan Maqasid al-Syari'ah Thahir Ibnu 'Asyūr dan Aplikasinya dalam Tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr)*. Penelitian ini membahas aspek *maqasid al-syari'ah* yang

diterapkan oleh Ibnu ‘Asyūr dalam menafsirkan al-Qur’an. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa dengan pendekatan *maqasid al-syari’ah* Ibnu ‘Asyūr berarti segala hukum yang disyari’atkan Allah mengandung tujuan dan hikmah. Selain itu, pendekatan *maqasid al-syari’ah* memberikan pengetahuan baru tentang metodologi pendekatan dalam penafsiran al-Qur’an. Sehingga dapat diambil nilai-nilai universalnya sebagai solusi produk tafsir yang selama ini tampak *ideologis*. Akhirnya, tujuan al-Qur’an sebagai kitab petunjuk dan *problem solver* dapat diaplikasikan.

Misbahul Munir menulis skripsi berjudul *Logika Bahasa Ibnu ‘Asyūr dalam Kitab Tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr*. Penelitian ini berfokus pada aspek-aspek kebahasaan dalam karya monumentalnya *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Ibnu ‘Asyūr ketika menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an terfokus pada aspek kebahasaan, terutama dalam logika bahasa, sebagaimana Ibnu ‘Asyūr sering menyertakan ayat lain sebagai penguat penafsirannya. Sehingga kitab ini dikategorikan kedalam kitab tafsir *bi al-Ra’y*.

Mani’ Abdul Halim Mahmud menulis buku berjudul *manhaj al-Mufasssirun* dan telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul metodologi tafsir, kajian komprehensif metode para ahli tafsir. Di dalamnya juga terdapat bab khusus yang membahas tentang biografi singkat Ibnu ‘Asyūr, sekilas tentang kitab tafsirnya yaitu *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* dan juga disertai dengan contoh penafsirannya.

Abdul Qadir Muhammad Salih menulis buku berjudul *al-Tafsir wa al-Mufasssirun fi al-Asr al-Hadis*. Dalam kitab ini memberikan penjelasan secara umum tafsir dan mufasssir di era kontemporer. Dan dalam buku tersebut terdapat bab khusus yang membahas tentang Ibnu ‘Asyūr dan tafsirnya *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*. Dalam kitab ini dijelaskan secara singkat tentang biografi, sejarah, dan pandangan-pandangan Ibnu ‘Asyūr mengenai ilmu yang berkaitan dengan tafsir, seperti mengenai pengertian ta’wil, tafsir. Dan juga membahas tentang tafsir *bi al-Ra’y* menurut Ibnu ‘Asyūr, sikap dan pandangannya terhadap kitab-kitab tafsir dan penafsiran ulama terdahulu, sumber penafsiran, *maqasid al-syari’ah*, penafsiran *fiqhiyyah*, akidah, tafsir ilmi dan penggunaan hadis Nabi dalam penafsiran al-Qur’an. Abdul Qadir menilai bahwa selain sebagai kitab tafsir, kitab tafsir Ibnu ‘Asyūr ini juga dianggap sebagai kitab bahasa (*lughah*). *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* juga digolongkan ke dalam klasifikasi kitab tafsir *bi al-Ra’y* karna banyak memuat penafsiran berdasarkan rasio dan logika bahasa.

Dalam literature-literatur yang penulis sebutkan tadi, penulis melihat secara spesifik belum ada penelitian tentang penafsiran ayat Poligami Menurut Ibnu ‘Asyūr dalam kitab *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* yang dilakukan secara komprehensif dan kritis. Apa yang hendak penulis lakukan dalam penelitian ini *pertama* memaparkan penafsiran Poligami Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyūr dalam kitab *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*. Kedua, melakukan analisis terhadap penafsiran Poligami Ibnu ‘Asyūr dalam kitab *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* dan mengungkap dialektika

antara teks dan konteks sosial politik yang melingkupinya serta pengaruh *background* pendidikan dan *wordview* seorang Ibnu ‘Asyūr. Berdasarkan tela’ah pustaka tersebut, penulis menganggap bahwa penelitian ini memiliki nilai kebaruan dan kontribusi pengetahuan *contribution to knowledge* yang cukup signifikan dalam studi al-Qur’an dan karenanya secara akademik layak untuk dilakukan.

E. Kerangka Teoritis

Sebagai teks, al-Qur’an adalah korpus terbuka yang sangat potensial untuk menerima segala bentuk eksploitasi, baik berupa pembacaan, penerjemahan, penafsiran, hingga pengambilannya sebagai sumber rujukan. Kehadiran teks al-Qur’an ditengah umat Islam telah melahirkan pusat pusaran wacana keislaman yang tidak pernah berhenti dan menjadi pusat inspirasi bagi manusia untuk melakukan penafsiran dan pengembangan makna atas ayat-ayatnya. Maka, dapat dikatakan bahwa al-Qur’an hingga kini masih menjadi teks inti (*core text*) dalam peradaban Islam.¹⁸

Beberapa ayat al-Qur’an diposisikan untuk melegitimasi pendapat-pendapat di antara kaum tekstualis dan kontekstualis. Al-Qur’an dituntut memiliki fleksibilitas yang memadai agar ia tidak kehilangan daya jangkanya, baik dalam fungsinya sebagai *social control* maupun dalam batas-batas tertentu sebagai *social*

¹⁸ Muhammad Syahrur, *Prinsip-Prinsip Dasar Hermeneutika al-Qur’an Kontemporer*, Pengantar Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), xv.

engineering. Diskursus demikian dalam penafsiran merupakan kata kunci yang tidak bisa dilepaskan dari tuntutan historis sebuah komunitas Islam agar tidak kehilangan peran vitalnya dalam upaya memberi arah bimbingan bagi masyarakat pemeluknya.¹⁹

Al-Qur'an merupakan teks berwujud bahasa yang menjadi teks sentral menyimpan potensi yang begitu dahsyat. Turunnya teks al-Qur'an secara berangsur-angsur merupakan bukti telah terjadi hubungan dialektika antara teks dengan realitas. Teks al-Qur'an di Jazirah Arab sebagai respon terhadap realitas-realitas yang terjadi saat itu membantu mengatur proses terbentuknya peradaban. Terbentuknya peradaban bukan semata-mata karna teks, melainkan adanya interaksi serta mendialogkan antara teks dengan realitas.²⁰ Sejarah mencatat pengaruh besarnya ketika ia melahirkan sebuah peradaban yang oleh Nasr Hamid Abu Zaid diklaim sebagai "peradaban teks" (*hadarah al-nass*).²¹ Di lain sisi, al-Qur'an satu-satunya faktor utama dalam menentukan peradaban umat manusia. Teks al-Qur'an tidak akan dapat dan tidak akan mampu membangun peradaban manusia, kecuali melalui proses dialektika manusia, realitas, dan teks al-Qur'an itu

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gema Media, 2001), 1-2.

²⁰ Ali Imron, "Hermeneutika al-Qur'an Nasr Hamid Abu Zayd" (ed.) *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), 115.

²¹ Nash Hamid Abu Zaid, *Maḥūm an-Nash: Dirasah fī Ulum al-Qur'ān*, (Beirut: al-Markaz as Saqafi al Araby, 1994), 9.

sendiri.²² Dengan demikian al-Qur'an akan dapat mengaktualisasikan dirinya dengan berbagai komunitas zaman yang dilaluinya.

Dalam al-Qur'an, persoalan Poligami merupakan contoh nyata betapa antara teks kitab suci, penafsiran terhadapnya, dan konteks sosial yang melingkupi, sering terjadi benturan-benturan dan ketegangan sehingga membutuhkan segala upaya intelektual dan metodologi penafsiran yang relevan, dengan metodologi yang sesuai, al-Qur'an baru dapat diajak berdialog dalam suasana bagaimanapun dan dimanapun. Misalnya, seperti Fazlur rahman menawarkan suatu metode yang logis, kritis dan komprehensif yaitu hermeneutika gerak ganda interpretasi (*double movement*) dimulai dari situasi sekarang ke masa al-Qur'an diturunkan dan kembali lagi ke masa kini.²³ Dimana metode ini memberikan pemahaman yang sistematis dan kontekstualis, sehingga menghasilkan suatu penafsiran yang tidak atomistik, literal dan tekstualis. Amina Wadud menawarkan rekonstruksi metodologi penafsiran yaitu melalui pendekatan normative dengan pendekatan nash sosiologis dan teologis, hermeneutika dengan sejumlah teori, dan pendekatan sejarah. Lahirnya sejumlah pendekatan dan teori-teorinya ini dapat dikatakan sebagai respon terhadap kondisi masyarakat muslim yang menempatkan perempuan sebagai makhluk ter subordinasi.²⁴ Muhammad Arkoun menggagas

²² Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia, dari hermeneutika hingga Ideologi*, (Jakarta: Teraju, 2003), 27.

²³ Fazlur Rahman, *Islam and Modernitas, Transformation of an Intellectual Tradition* (Chichago and London: University Press, 1982), 6.

²⁴ Ahmad Ainur Ridho, *Hermeneutika al-Qur'an Versi Amina Wadud Muhsin dalam buku Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), 181.

metode Kritik Nalar Islam (*critique de la raison islamique*), Hassan hanafi menggagas Kiri Islam (*al-Yasar al-Islami*) dan Oksidentaslisme (*Ilm al Istigrab*) melalui proyek besarnya al-Turas wa al-Hadasah²⁵. Abid al-Jabiri, pemikir asal Maroko mencetuskan Kritik Nalar Arab (*Naqd al-Aqli al-Arabi*).²⁶

Menurut Asghar Ali Engineer, perbedaan konsep dan praktik hukum Islam di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa: *pertama*, perbedaan tersebut lebih disebabkan oleh keadaan sosial-politik dari pada perintah agama. *Kedua*, dengan demikian penafsiran kitab suci khususnya dalam hal ini tentang poligami perlu dilakukan rekonstruksi sesuai konteks pengalaman masing-masing. Cara seperti ini akan dapat menjadikan agama terus dinamis, fleksibel, dan dapat menerima perubahan.²⁷ Hal ini pulalah yang diupayakan oleh seorang Ulama Tunisia yang bernama Ibnu ‘Asyūr Dalam kitab tafsirnya *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*.

Ibnu ‘Asyūr membolehkan laki-laki (suami) menikah lebih dari satu orang istri dengan catatan mampu dan dapat berlaku adil. Asyur menyatakan “*Jika Poligami tidak tegak di atas fondasi keadilan, maka bangunan keluarga akan rusak, fitnah dalam keluarga tidak terelakkan. Istri-istri akan membangkang pada suaminya. Anak-anak akan mendurhakai ayahnya dengan menyakiti istri-istri dan*

²⁵ Lihat Kazuo Shimogaki, *Kiri Islam Antara Modernisme dan Postmodernisme: Telaah krisis Pemikiran Hassan Hanafi*, (Yogyakarta: LKis, 1997).

²⁶ Lihat dalam Mohammed Abed al-Jabiri, terj. M. Nur Ichwan, *Kritik Kontemporer atas Filsafat Arab Islam*, (Yogyakarta: Islamika, 2003).

²⁷ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007), vi.

anak-anak ayahnya yang lain".²⁸ Dengan pernyataannya tersebut, Ibnu 'Asyūr tidak menuntut dihapuskannya poligami, melainkan bagaimana poligami itu dijalankan dengan adil. Alih-alih menolak poligami, Ibnu 'Asyūr menjelaskan sejumlah kemaslahatan poligami yang dilakukan dengan keadilan. *Pertama*, poligami membantu memperbanyak jumlah umat Islam. *Kedua*, karena jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki, maka poligami bisa membantu perempuan-perempuan yang potensial tidak kebagian suami bisa mempunyai suami. Kelangkaan laki-laki ini terjadi, menurut Ibnu 'Asyūr karena banyaknya laki-laki yang menjadi korban perang. Terlebih demikian Ibnu 'Asyūr menyatakan bahwa usia perempuan ditakdirkan Allah lebih panjang dari usia laki-laki. *Ketiga*, karena Allah telah mengharamkan zina maka kebolehan berpoligami ini akan ikut menahan pertumbuhan perzinaan di masyarakat. *Keempat*, poligami dipandang Ibnu Asyur sebagai jembatan untuk meminimalkan terjadi perceraian.²⁹ Mungkin tidak seluruh argumen Ibnu 'Asyūr untuk menerima poligami itu valid jika diuji dengan kenyataan empirik di lapangan. Melihat kenyataan di lapangan bahwa ketika seorang suami hendak melakukan praktek poligami, para istri lebih memilih diceraikan ketimbang harus di poligami. Namun, argumen itu telah menjadi argumen umum di kalangan umat Islam untuk menerima poligami. Itu sebabnya, tidak mudah untuk menolak poligami, bukan hanya karena poligami tercantum dalam al-Qur'an dan dipraktikkan Nabi, melainkan juga karena dalam pandangan

²⁸ Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, Jilid II, Juz IV, 227.

²⁹ *Ibid.* 227.

banyak kalangan poligami telah dianggap sebagai solusi yang mengandung banyak kemaslahatan.

Ibnu ‘Asyūr seorang Syaikh besar di Tunisia, selama menjabat Syaikh, Ibnu ‘Asyūr pernah menjabat sebagai Hakim dan Mufti. Namun dimasa jabatan terdapat beberapa kondisi yang menggiring Ibnu ‘Asyūr berseteru dengan para penguasa seputar wawasan keislaman, akhirnya ia dapat menghimpun kekuatan menjaga sesuatu *fundamentalis* dalam agama. Ibnu ‘Asyūr dengan lantang, jelas dan percaya diri tanpa ada maksud menjilat menyampaikan pesan Agama. Tetapi akhirnya dia diberhentikan sebagai Syaikh besar Islam, karena para hakim menganggap bahwa Ibnu ‘Asyūr tidak mempunyai kepentingan apa-apa dan tidak lagi bisa di harapkan.³⁰ Ibnu ‘Asyūr dalam menetapkan keputusan selalu memperhatikan kemaslahatan suatu hukum berdasarkan pisau bedah *maqasid syari’ah* sehingga dikenal sebagai bapak maqasid kedua setelah al-Syatibi. Ibnu ‘Asyūr mengindependensikan ilmu *maqasid syari’ah* sebagai ilmu yang lepas dari ushul fiqh dan membawanya keranah epistemologi. Fatwa-fatwanya bersifat kontroversial yang sering kali dianggap melawan rezim politik pada masanya dan mempertahankan pandangan teologisnya sebagai ulama bermazhab Maliki. Ibnu ‘Asyūr mengatakan dalam kitabnya *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*:

"Saya melihat kelompok ulama terdahulu mengambil salah satu dari dua kelompok ini, yaitu kelompok yang meninggalkan apa yang dipegang kuat oleh para pendahulu (Rejeksionis) dan kelompok yang berpegang kepada ulama

³⁰ Mani' Abd al-Halim Mahmud, *Kajian Tafsir Konprehensif metode Ahli Tafsir*, 314.

terdahulu (Resepsionis) kedua kelompok tersebut merupakan suatu bahaya besar. Oleh karena itu, terdapat kelompok lain yang menjadi penengah (Rekonstruksionis) yaitu kami (Ibnu Asyur) berpegang kepada hal yang dipegang kuat oleh ulama terdahulu lalu memperbaiki dan menambahkannya kecuali untuk menguraikan atau memaparkannya".³¹

Bila ditinjau dari konteks ayat poligami, karakter penting hukum keluarga Islam di Tunisia sangat dipengaruhi oleh karakteristik keluarga Arab. Keluarga Arab tradisional adalah sebuah kesatuan sosial dan ekonomi, dalam pengertian bahwa seluruh anggota keluarga bekerjasama menjaga mata pencaharian. Keluarga juga merupakan institusi sosial yang dominan tempat person atau kelompok mewariskan kelas sosial, agama, dan identitas budayanya.³² Karakter lain keluarga Arab adalah masyarakat *patriarki*, yang memosisikan wanita dibawah laki-laki yang pada gilirannya juga mempengaruhi semua hak-hak hukum wanita. Struktur hirarki juga menjadi karakter khas keluarga arab.³³ pandangan menyubordinasikan perempuan di bawah kekuasaan laki-laki dipengaruhi oleh doktrin keagamaan. Namun jika kita lihat secara spesifik, ternyata ide *egalitarianisme*³⁴ sangat dijunjung tinggi. Jika kita merujuk al-Qur'an, banyak ayat-ayat yang menginformasikan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah

³¹ Muhammad al-Thahir ibnu Asyur, *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Jilid 1, 7.

³² Halim Barakat, *The Arab Family and the Challenge of Social Transformation, dalam Woman and the Family in the middle East: Voice of Chance*, ed. Elizabeth Wardock Fernea, (Texas: University of Texas Press, Austin, 1985), hlm. 28.

³³ *Ibid.* 31-32.

³⁴ Egalitarianisme adalah sebuah paham yang mengajarkan bahwa manusia memiliki derajat yang sama dan memiliki takdir yang sama pula. Lih. Agustin, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, 94.

adalah sama.³⁵ Akan tetapi pada tatanan realitas, ternyata ide-ide *egalitarian* dalam al-Qur'an seringkali dibenturkan dengan respon masyarakat yang cenderung bias, seolah melihat wanita adalah kelas kedua setelah laki-laki.

Negara Tunisia, secara radikal telah melarang praktek poligami hal ini dapat dilihat pada *Majallat al-Ahwal al-Syakhsiyah* disebutkan bahwa pelaku poligami dapat dipidanakan dengan ancaman penjara atau denda. Dimuat dalam pasal 18:

تعدّد الزوجات ممنوع. فكلّ من تزوّج وهو في حالة الزوجية وقبل فكك عصمة الزّواج السّابق يعاقب بالسّجن لمدّة عام وبخطية قدرها مائتان واربعون ألف فرنك او بإحدى العقوبتين.

“Polygamy is prohibited. Marrying more than one woman shall incur a punishment of one year's imprisonment and a fine of 240,000 francs or either of these”. Poligami dilarang. Menikahi lebih dari satu wanita akan dikenakan hukuman satu tahun penjara dan denda 240.000 franc atau salah satu dari ini.³⁶

Poligami itu dilarang. Setiap pria yang menikah lagi, padahal ia berstatus suami dari seorang isteri dan belum bercerai dari isterinya itu, maka ia mendapat sanksi penjara selama 1 tahun dan membayar denda sebesar 240.000 milim, atau salah satu dari kedua sanksi itu”

³⁵ Perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai hamba Allah yang diciptakan hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah, seperti termaktub dalam QS. al-Dzariyat/51: 56. Begitupun kualitas seseorang ditentukan dari ketaqwaannya, seperti diungkapkan QS. al-Hujurat/49: 13. Perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai khalifah di bumi QS. al-Baqarah/2: 30, dan al-An'am/6: 165. Perempuan dan laki-laki memiliki peran sosial politik QS. al-Taubah/9: 71.

³⁶ George N. Sfeir, *The Tunisian Code of Personal Status*, 310.

Hukum Poligami yang ditetapkan pemerintah Tunisia bersebrangan dengan penafsiran Ibnu ‘Asyūr dalam kitabnya *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*. Hal ini dikarenakan Tunisia melakukan modernisasi besar-besaran dengan berkiblat ke Barat. Para ahli hukum modern di Tunisia juga banyak dipengaruhi oleh pola kehidupan barat yang sekuler.

Berdasarkan kerangka teoritis diatas, penulis berusaha menganalisis bagaimana Ibnu ‘Asyūr memahami ayat poligami yang lahir dalam konteks Tunisia sebagaimana yang dilakukannya dalam tafsir *at-Tahrīr wa al-Tanwīr*. Bagaimanapun juga penafsiran Ibnu ‘Asyūr sebagai salah satu *entitas historis*, dalam artian bahwa teks itu diproduksi oleh pengarang atau muncul pada waktu dan tempat tertentu.³⁷ Tentunya tidak bisa dilepaskan dari dialektika yang terjadi antara pencetus pemikiran dengan keadaan sosial sekitarnya. *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr* jika ditela’ah, merupakan hasil dialektika antara pengarang dengan seperangkat pengalaman, keilmuan dan sejarah yang mengitarinya, baik sosial, budaya maupun politik.³⁸ Dengan meletakkan tafsir dalam konteks demikian, akan dapat dipahami bagaimana latar belakang sebuah tafsir atau penafsiran itu muncul dan berkembang, serta bagaimana tafsir itu tersebar dan diserap oleh masyarakat.³⁹

³⁷ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur’an*, (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2009), 55.

³⁸ Rustam E. Tamburaka, *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan IPTEK* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 162.

³⁹ Wahyono Abdul Ghafur, *Millah Ibrahim dalam al-Mizan fi Tafsir al-Qur’an Karya Muhammad Husein al-al-Taba’ taba’i*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), 32-33.

F. Metodologi Penelitian

1. Model dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena kajian yang akan dibahas mengenai praktek poligami dalam al-Qur'an. Pendekatan kualitatif sendiri adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴⁰

Penelitian kualitatif ini dimaksudkan untuk mendapatkan data tentang aspek penafsiran ayat Poligami Muhammad Thahir Ibnu 'Asyūr melalui riset kepustakaan (*library research*) dari berbagai referensi yang relevan dengan pokok bahasan mengenai Penafsiran Muhammad Thahir Ibnu 'Asyūr tentang Poligami dalam kitab *al-tahrīr wa al-Tanwīr* mencerminkan konteks sosial politik Tunisia yang melingkupinya, serta berupaya melakukan beberapa perbandingan tentang discourse Poligami dikalangan kaum modernis seperti Muhammad Abduh, Amina Wadud, Asghar Ali Engineer, Muhammad Sahrur.

Penelitian ini dilihat dari sifatnya dapat dikategorikan penelitian budaya, karena yang dikaji adalah mengenai ide dan gagasan seorang tokoh. Sedangkan

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 8.

jika dilihat dari sifat dan tujuannya penelitian ini termasuk penelitian *deskriptif-eksplanatif*, yakni mendeskripsikan terlebih dahulu bagaimana penafsir Poligami Ibnu ‘Asyūr, lalu menjelaskan alasan-alasan penafsiran tokoh, bagaimana situasi konteks sosial-politik yang melatarbelakangi pemikiran Ibnu ‘Asyūr.

Adapun metode yang digunakan adalah metode *deskriptif-analitis*, yaitu mendeskripsikan penafsiran poligami dalam pandangan Ibnu ‘Asyūr dalam kitab tafsirnya *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* lalu dianalisis secara kritis, bagaimana pemikiran tokoh dipengaruhi oleh konteks sosial-politik pada masa penulisan tafsirnya. Sedangkan pendekatan yang hendak penulis tempuh adalah pendekatan *historis-kritis-filosofis*, yaitu dengan mengumpulkan fakta sejarah tentang Ibnu ‘Asyūr, Tunisia, poligami dimasa turunnya teks di jazirah Arab, dan respon ulama terhadap praktek poligami dari dulu hingga sekarang. Lalu mencari struktur *fundamental* dari pemikiran tersebut. Mencari fundamental struktur itulah yang menjadi ciri pendekatan *filosofis*.

Pendekatan ini juga bernuansa *hermeneutik*, karna dengan pendekatan tersebut penulis akan berusaha untuk mengkritisi keterkaitan antara penafsiran Poligami sebagai teks, dan *author* yakni Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyūr sebagai pembaca sekaligus penafsir, dengan konteks *audience* Tunisia sebagai tempat tinggal Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyūr. Dengan pendekatan historis ini, penulis akan menunjukkan bagaimana dinamika perkembangan Poligami, mulai dari era klasik hingga era modern.

2. Sumber Data Penelitian

Data-data yang akan diteliti terdiri dari data primer yaitu kitab *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* karya Muhammad Tahir Ibnu ‘Asyūr, sedangkan data sekunder adalah buku-buku, kitab atau artikel mengenai Ibnu ‘Asyūr, jurnal tentang Poligami, Sejarah Islam Tunisia, *Majallat al-Ahwal asy-Syakhsiyah*, hukum, Fiqih, Bahasa Arab, terjemahan al-Qur’an dan jurnal-jurnal studi Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang menyangkut penafsiran Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyūr tentang Poligami dalam kitab *al-tahrīr wa al-Tanwīr* ditelusuri dari tulisan Ibnu ‘Asyūr sendiri yang notabene sebagai sumber primer. Sedangkan data yang berkaitan dengan analisis dilacak dari literatur dan hasil penelitian terkait. Sumber sekunder ini diperlukan, terutama dalam rangka mempertajam analisis persoalan.

4. Metode Analisis Data

Adapun langkah-langkah metodis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis menetapkan tokoh yang dikaji dan objek formal menjadi fokus kajian, yaitu tokoh Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyūr, dengan objek formal kajiannya tentang Poligami.
2. Menginventarisasi data dan menyelesaikannya, khususnya karya Ibnu ‘Asyūr dan buku-buku lain yang terkait dengan penelitian ini.

3. Secara cermat data tersebut akan dikaji dan diabstraksikan melalui metode deskriptif bagaimana sebenarnya penafsiran poligami Ibnu ‘Asyūr secara konprehensif.
4. Penulis akan melakukan analisis kritis terhadap penafsiran Ibnu ‘Asyūr, pengaruh konteks sosial-politik terhadap penafsirannya, pergulatan antara Ibnu ‘Asyūr dan rezim politik di tempat penulisan tafsirnya, serta bias ideologinya sebagai seorang yang bermazhab sunni.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I, berisi tentang pendahuluan yang terbagi dalam tujuh sub bab, yaitu: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas tentang Poligami dalam perspektif mufassir modern melalui teks dan konteks yang melingkupinya, modernitas dan isu-isu kesetaraan gender, wacana Poligami di kalangan kaum modernis: Muhammad Abduh, Asghar Ali Engineer, Amina Wadud, Muhammad Sahrur.

Bab III, membahas tentang lahirnya undang-undang Poligami di Tunisia Alasan dan Faktor pembentukn Undang-Undang pelarangan Poligami di Tunisia, Majallat al-Ahwal asy-Syakhsiyah tentang Poligami di Tunisia, Pengaruh Majallat al-Ahwal asy-Syakhsiyah terhadap perubahan masyarakat di Tunisia.

Bab IV membahas tentang Poligami dalam tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir, penafsiran Poligami menurut Ibnu Asyur, konteks ayat, konteks penafsiran.

Bab V, menyajikan kesimpulan dari pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah yang ada, dan memberikan saran positif yang lebih bersifat dorongan akademis ditujukan untuk peneliti selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah mengkaji dan menganalisis mengenai Penafsiran Ayat Poligami menurut Ibnu Asyur yang lahir dalam konteks Tunisia pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Ibnu Asyur membolehkan Poligami yang tertuang dalam kitab tafsirnya *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, dengan catatan mampu berlaku adil. Bahkan Ibnu Asyur menjelaskan sejumlah kemaslahatan Poligami yang dilakukan dengan keadilan. Seperti, Poligami membantu memperbanyak jumlah umat Islam, Karena jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki maka Poligami bisa membantu perempuan-perempuan yang potensial tidak kebagian suami bisa mempunyai suami. Kelangkaan laki-laki ini terjadi, menurut Ibnu Asyur, karena banyaknya laki-laki yang menjadi korban perang. Terlebih, demikian Ibnu Asyur mengatakan, usia perempuan ditakdirkan Allah lebih panjang dari usia laki-laki. Karena Allah telah mengharamkan zina maka kebolehan berPoligami ini akan ikut meminimalisir pertumbuhan perzinahan di masyarakat dan juga sebagai jembatan untuk meminimalkan terjadi perceraian.

2. Kondisi sosial politik melahirkan kekecewaan bagi Ibnu Asyur terhadap keputusan yang di ambil Habib Bourguiba selaku kepala negara. Sebab mengabaikan sesuatu yang fundamentalis dalam agama, sehingga penulisan *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* khususnya tentang ayat Poligami adalah refleksi dari penarikan diri seorang Ibnu Asyur dari sebuah dunia pemerintahan dan dunia perpolitikan yang merespon ketidak setujuannya terhadap reformasi pemerintahan Tunisia. Ibnu Asyur dalam rangka mereformasi Tunisia, berpegang teguh terhadap kebangkitan revolusioner melalui teori maqasid yang mengedepankan sistem sosial yang adil. Pendekatan keseluruhan Ibnu Asyur terhadap teks al-qur'an (nash) dipengaruhi oleh metodologi Salafi. Hal tersebut disebabkan Tradisi yang melingkupi Ibnu Asyur yang didominasi oleh mazhab Maliki dan teologi Asy'ari.

B. SARAN

Sebagai akhir dari pembahasan ini, penulis berharap penuh kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lapangan (*field Research*) agar lebih aktual. Penelitian ini dianggap penelitian literal yang sangat dangkal dan sangat jauh dari kesempurnaan untuk mengkaji sebuah konteks persetujuan pemerintah dengan penafsir. Karnanya peneliti selanjutnya hendaklah melakukan revisi terhadap penelitian ini. Terakhir kiranya pembaca dapat mengambil manfaat dari apa yang telah penulis uraikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah al-Na'im, Ubair binti. *Qawaid al-Tarjih al-Mutaallaqah bil Nass Inda Ibn Asyur Fi Tafsirih al-Tahrir wa al-Tanwir*, Arab Saudi: Darul al-Tadmuriyah, 2015.
- Abid al-Jabiri, Mohammad. *Kritik Kontemporer atas Filsafat Arab Islam*, terj. M. Nur Ichwan, Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Al-Farmawi, Hayy. Abdul. *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, Terj. Rosihon Anwar, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Al-hasaini, Ismail. *Nazariyyah al-Maqasid Inda al-Imam Muhammad al-Tahir ibn Asyur*, Virginia: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami, 1995.
- Anderson, Norman. *Law Reform in The Muslim World*, London: The Code of Personal Status Athlone Press, 1976.
- An-Na'im, A, Abdullahi. *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book*, London: Zed Books Ltd, 2002.
- Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, Yohyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Barakat, Halim. *The Arab Family and the Challenge of Social Transformation*, (ed.). *Woman and the Family in the middle East: Voice of Chance*, ed. Elizabeth Wardock Fernea, Texas: University of Texas Press, 1985.
- El Alami, Dawoud dan Hinchliffe, Doreen. *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*, London: Kluwer Law International, 1996.
- Engineer, Ali, Asghar. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994.
- Engineer, Ali, Asghar. *Islam and Liberation Theology Essays on Liberative Elements in Islam*, New Delhi: Sterling Publishers Pvt, 1990.
- Engineer, Ali, Asghar. *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007.
- Engineer, Ali, Asghar. *The Qur'an, Woman and Modern Society*, New Delhi: Sterling Publishers Priva Limited, 1999.

- Engineer, Ali, Asghar. *The Rights of Woman in Islam*, New York: St.Martin's Press, 1992.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offest, 1996.
- Fakih, Mansour. *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Ghafur, Abdul, Wahyono. *Millah Ibrahim dalam al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an Karya Muhammad Husein al-al-Taba' taba'i*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Grolier International Incorporated, *Negara dan Bangsa Afrika*, Jakarta: Widyadara, 1990.
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia, dari hermeneutika hingga Ideologi*, Jakarta: Teraju, 2003.
- Harden, Doorn, Van, Nelly. *Perempuan di Mesir: Perspektif Budaya dan Agama* ed. Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, Bandung: Mizan 1999.
- Ibn al-Khaujah, Muhammad al-Jaib. *Syeikh al-Islam al-Imam al-Akbar Muhammad al Thahir Ibn 'Asyur*, Beirut: Dar Muassasah Manbu' li al-Tauzi', 2004.
- Ibnu Asyur, Thahir, Muhammad. *al-Tahrir wa al-Tanwir*, Tunis: Dar Suhunun li al-Nasyri wa al-Tauzii', 1997.
- Ibnu Asyur, Thahir, Muhammad. *Maqasid Syari'ah al-Islamiyah*, (Darul Napais, 2001).
- Ichwan, Nur, Moch. "Islam, Modernitas dan Kemanusiaan: Mohammed Talbi dan Hermeneutika Historis Humanistik." (ed.). *Upaya integrasi Hermeneutika Dalam Kajian al-Qur'an dan Hadis (Teori dan Aplikasi)*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Imarah, Muhammad. *Al-Imam Muhammad Abduh: Mujaddid al-Islam*, Beirut: Muassasah al-Arabiyah li al-Nasyr, 1972.
- Imron, Ali. "Hermeneutika al-Qur'an Nasr Hamid Abu Zayd" (ed.). *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.
- Iqbal, Safia. *Woman and Islamic Law*, Delhi: Publisher and Distributors, 1994.

- J. Coulson, Noel. *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, terj. Fuad Zein, Yogyakarta: Navila, 2001.
- J.M.S. Baljon. *Tafsir Qur'an Muslim Modern*, Pustaka Firdaus, 1991.
- J.N.D Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein, Surabaya: Amarpres, 1990.
- Jones, Jamilah dan Aminah, Abu, Pilips, Bilal. *Monogami dan Poligami dalam Islam* terj. Machnun Husein, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Krippendorff, Klaus. *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- L. Esposito, John. *Women in Muslim Family Law*, New York: Syracuse University Press, 1982.
- M. Lapidus, Ira. *Sejarah Sosial Umat Islam*, terj. Ghufron A. Mas'adi, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1999.
- Madjid, Nurcholis dkk. *Fiqh Lintas Agama*, Jakarta: Yayasan wakaf Paramadina dan The Asia Foundation, 2004.
- Mahmood, Tahir. *Personal Law in Islamic Countries (History, Text and Comparative Analysis)*, New Delhi: Time Press, 1987.
- Mahmud, Abd al-Halim, Mani'. *Kajian Tafsir Konprehensif metode Ahli Tafsir*, Terj Faisa Saleh Syahdianur, Jakarta: PT. Karya Grafindo, 2006.
- Mahmud, Abd al-Halim. *Manahij al-Mufasssirin*, Kairo: Dar al-Kitab al-Mishri, 1978.
- Mahmud, Halim, Abdul, Mani. *Metodologi Tafsir, Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, terj. Syahdianor dan Paisal Saleh, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Masud, Khalid, Muhammad. *Islamic Modernism. in ed. Muhammad Khalid Masud et.al, Islam and Modernity: Key Issues and Debates*, British: Edinburgh University Press. 2009.
- Moghdam, Valentine. *Identity, Politic and Woman*, Boulder: Westriw Press, 1993.
- Mudzhar, M. Atho. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia Studi tentang Pemikiran Hukuman Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993
- Muhsin, Waduud, Amina. *Qur'an and Women: Re-reading the Sacred Text from a Woman's Perspektif*, terj. Abdullah Ali, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.

- Muhsin, Waduud, Amina. *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Muhsin, Waduud, Amina. *The New Woman: A Document in the Early Debate of Egyptian Feminism*, terj. Syariful, Sejarah Penindasan Perempuan: Menggugat "Islam Laki-laki" Menggurat "Perempuan Baru," Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.
- Muzhar, M. Atho. *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Nasution, Khairuddin. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: AC Ademica, 1996.
- Nawawi al-Jawi, *Marah Labidz*, Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah.
- Nuryanto, Agus. *Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Qutb, Sayyid. *Fi Zilal al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Arabiyah, 1967.
- Rafiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum*, Jakarta: Sinar baru Al-Gesindo.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernitas, Transformation of an Intellectual Tradition* Chichago and London: University Press, 1982.
- Rahman, Fazlur. *The Controversi Over Muslim the Family Law*, New Jersey: Princeton University Press, 1996.
- Ridha, Rasyid, Muhammad. *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999.
- Ridho, Ainur, Ahmad. *Hermeneutika al-Qur'an Versi Amina Wadud Muhsin (ed.). Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.
- Rohmaniyah, Inayah. *Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama Sebuah Jalan Panjang*, Yogyakarta: diterbitkan fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- S. Simon, Reeve *Encyclopedia of Modern Middle East*, New York: USA 1996.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

- Saeed, Abdullah. *Islamic Thought: An Introduction*, USA and Canada: Routledge, 2006.
- Sahiron Syamsuddin. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2009.
- Saifuddin. Anwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Shalih, Muhammad, Qadir, Abdul. *al-Tafsir wa al-Mufasssirun fi al-Asr al-Hadis, Arad wa Dirasah Mufassalah, li Ahammi kutub al-Tafsir al-Ma'asir*, Beirut: dar al-Ma'rifah.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Qur'an dengan Metode Maudhu'I*, Bandung: Mizan Pustaka. 2007.
- Shimogaki, Kazuo. *Kiri Islam Antara Modernisme dan Postmodernisme: Telaah krisis Pemikiran Hassan Hanafi*, Yogyakarta: LKis, 1997.
- Subrayogo, Imam. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suyoto dkk. *Al-Islam 2*. Malang: Pusat Dokumentasi dan Kajian al-Islam–Kemuhammadiyah Universitas Malang, 1992.
- Syahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dkk Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Syahrur, Muhammad. *Prinsip-Prinsip Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- Syarifuddin, Amin. *Merentas Kebekuan Ijtihad, Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Tamburaka, E. Rustam. *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan IPTEK*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Wahidudin, Maulana Khan. *Poligami and Islam*, Delhi: The Islamic Centre, 1976.
- Zaid, Abu, Hamid, Nash. *Maḥmūm an-Nash: Dirasah fī Ulum al-Qur'ān*, Beirut: al-Markaz as Saqafi al Araby, 1994.

JURNAL/KARYA ILMIAH

- Arijaya, Rahmat. "Hukum Perkawinan Tunisia: Studi Pemikiran Hukum Islam di Tunisia", Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Boyd, Jeand. Distance Learning from Purdah in Nineteenth Century Northern Nigeria: the Work of Asma'u Fodiyo, *Journal of African Cultural Studies*, Vol. 14. No. 1, June 2001.
- Darmawijaya, Edi "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)," *GENDER EQUALITY: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, No. 1, Vol. 1, Maret 2015.
- Halim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Ibnu Asyur dalam kitab Al-Tahrir wa Al-Tanwir*, UIN Sunan Kalijaga, Skripsi Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam, 2007.
- Ilyas, Hamim. "Poligami dalam Tradisi dan Ajaran Islam", *Musawa*, No. I, Vol. I, Maret 2002.
- J.N.D Anderson. "The Tunisian Law of Personal Status" dalam *International and Comperative Quartely*, 7 April 1985.
- M. Nafi, Basheer. "Ibnu Asyur: The Career and Thought of Modern Reformist alim with special Reference to his work of tafsir," *Jurnal of Qur'anic Studies*, vol. VII, 2005.
- Muhibbuthabry, "Poligami dan Sanksinya Menurut Perundang-Undangan Negara-Negara Modern." *Aahkam*, No. 1, Vol. XVI, Januari 2016.
- Mustafa, Lutfi, M. "Pembaruan Pemikiran Islam Indonesia: Negosiasi Intelektual Muslim dengan Modernitas", *Jurnal Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- N. Sfeir, George. "The Tunisian Code of Personal Status (Majallat Al-Ahw Al Al-Shakhshiyah)," *The Middle East Journal*, No. 3, Vol. 11, Summer, 1957.
- Nasution, Khairuddin. "Perdebatan Sekitar Status Poligami Ditinjau dari Perspektif Syari'ah Islam," dalam *Musawa*, No I, Vol I, Maret 2002.
- Permana, Ahmad, Dede. Majallah al Akhwāl Ash-Shakhshiyah dan Pembaharuan Hukum Keluarga di Tunisia, *jurnal Studi Gender dan Anak*, No. 1, Vol. 3, Januari-Juni 2016.

Rahmat, Aulia. "Kompleksitas Hukum Keluarga Islam di Republik Tunisia," *Al Muqaranah*, No. 1, Volume V, 2014.

Sa'adah, Nurus dkk. "Poligami dalam Lintas Budaya dan Agama: Meta-Interpretation Approach," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, No. 2, Vol. 49, Desember 2015.

Tonthowi, "Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer" *Mukaddimah*, No. 19 Th. IX, 2005.

ENSIKLOPEDI

L. Esposito, John. *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, terj. Eva Y.N, dkk, Bandung: Mizan, 2001.

L. Esposito, John. *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, Vol. IV, New York: Oxford University Press.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Nani Haryati
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Balai, 16 April 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Rumah : Jln. Meranti Gg. Warga Baru No. 2,
Medan Petisah.
Nama Ayah : Alm. Indra Suhalmi
Nama Ibu : Yus Nani
No. Hp : 082370737978
Email : nani.haryati16@yahoo.co.id

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri IMPRES Tanjung Balai, 2005.
- b. SMP/MTs, tahun lulus : Mts. Pondok Pesantren Ar-Raudhatul, 2008.
- c. SMA/MA, tahun lulus : MTS. Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan, 2011.
- d. S1, tahun lulus : UIN Medan, 2015.
- e. S2, tahun lulus : UIN Sunan Kalijaga, 2017.

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Kursus bahasa : Kampung Inggris Pare, 2016.
- b. Tahfidz : Krapiyak, 2016-2017.

C. Riwayat Pekerjaan

1. Sebagai guru dan Bendahara : Yayasan Paud Melati Tanjung Balai
2. Sebagai Staff Administrasi : Pt. Tikindo Medan.
3. Staff Pengajar (Mentor) : MA. al-Padilah Yogyakarta.
Mts. ali Maksum Yogyakarta.

D. Pengalaman Organisasi

1. OPRH (Organisasi Pelajar Ar-Raudhatul Hasanah) Sebagai Sekretaris Perpustakaan, 2010-2011.
2. DEMAF (Dewan Mahasiswa Fakultas) Sebagai Humas, 2012-2013.
3. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Sebagai Sekretaris, 2014.
4. FLP (Forum Lingkar Pena Sumatera Utara) Sebagai Humas, 2015.
5. IKMP (Ikatan Keluarga Mahasiswa Pascasarjana) Sebagai Bendahara, 2016.

E. Karya Ilmiah

1. Artikel
 - a. Analisis Pendekatan Teks dan Konteks Penafsiran Poligami Ibnu Asyur dalam Kitab *al-Tahrir wa al-Tanwir*.
2. Penelitian
 - a. Pendistribusian Zakat Menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki
 - b. Poligami menurut Penafsiran Ibnu Asyur dan kitab *al-Tahrir wa al-Tanwir*.

Yogyakarta, 5 Juni 2017

NANI HARYATI